

PEMBENTUKAN - TIM INTERNAL - PENGHAPUSAN DENGAN CARA PENJUALAN LELANG BARANG
PERSEDIAAN PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN
2025

Kpt 8 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN
TIM INTERNAL PENGHAPUSAN DENGAN CARA PENJUALAN LELANG BARANG PERSEDIAAN PEMILU
TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka bahwa Barang Persediaan Pasca Pemilu Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun pada saat ini tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya, merupakan beban bagi Keuangan Negara. Sehubungan dengan hal tersebut maka terhadap Persediaan Komisi Pemilihan Umum yang tidak digunakan lagi dan habis masa retensi arsipnya serta masih ada nilai ekonomis untuk pendapatan negara, perlu dipindah tangankan dan dimusnahkan dengan tindak lanjut penjualan, sehingga untuk melaksanakan maksud tersebut dianggap perlu dibentuk Tim Internal Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Persediaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Permenkeu No. 4/PMK.06/2015 tentang Pendeklasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang; dan Permenkeu No. 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Pembentukan Tim Internal Penghapusan dengan cara Penjualan Lelang Barang Persediaan Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun yang namanya tercantum pada lajur 2 dengan kedudukan tercantum pada lajur 4 Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penjualan Lelang Persediaan pada

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun dibebankan pada DIPA
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Tahun 2025.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Maret 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.